



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CRESTEC INDONESIA, berkedudukan di Jalan Rembang Industri II/14 Kawasan Industri PIER Rembang, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur qq. **PT CRESTEC INDONESIA** yang berkedudukan di Jalan Lombok I Blok N-2 MM 2100 Industri Town-Cikarang Barat, Bekasi 17520, yang diwakili oleh NAOKI DOHAKU, selaku Wakil Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ike Farida, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Farida Law Office, di Gedung Wirausaha, Lantai 3 Suit 302-303, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. TATA CIPTA MULTIKARYA, berkedudukan di Perumahan Sekar Indah Jalan Prambanan Blok HH-18 Bugul Kidul Kota Pasuruan, yang diwakili oleh Suharno selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yiyesta Ndaru Abadi, S.H.,M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Galunggung No. 65 Kav. 4 Lantai 2 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2019



2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama:

- Penggunaan Jasa Pengamanan sejumlah 7 (tujuh) orang, Nomor 0024/PKS/TCMK/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 *juncto* Nomor 0002/ADD/TCMK/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;
- Penggunaan Jasa Cleaning Service sejumlah 4 (empat) orang, tanggal 30 Oktober 2015, Nomor 0025/PKS/TCMK/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 *juncto* Nomor 0004/ADD/TCMK/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;
- Penggunaan Jasa Pengemudi sejumlah 8 (delapan) orang, Nomor 0027/PKS/TCMK/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 *juncto* Nomor 0003/ADD/TCMK/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;

Ketiganya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai Undang-undang;

3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua Pasal Perjanjian Kerjasama:

- Penggunaan Jasa Pengamanan sejumlah 7(tujuh) orang, Nomor 0024/PKS/TCMK/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 *juncto* Nomor 0002/ADD/TCMK/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;
- Penggunaan Jasa Cleaning Service sejumlah 4 (empat) orang, tanggal 30 Oktober 2015, Nomor 0025/PKS/TCMK/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 *juncto* Nomor 0004/ADD/TCMK/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;
- Penggunaan Jasa Pengemudi sejumlah 8 (delapan) orang, Nomor 0027/PKS/TCMK/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 *juncto* Nomor 0003/ADD/TCMK/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melaksanakan hubungan kerjasama (Sepihak) kepada Penggugat mengenai Perjanjian Kerjasama:

- Penggunaan Jasa Pengamanan sejumlah 7 (tujuh) orang, Nomor 0024/PKS/TCMK/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 *jo.* Nomor : 0002/ADD/TCMK/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;
- Penggunaan Jasa Cleaning Service sejumlah 4 (empat) orang, tanggal 30 Oktober 2015, Nomor 0025/PKS/TCMK/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 *juncto* Nomor 0004/ADD/TCMK/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;
- Penggunaan Jasa Pengemudi sejumlah 8 (delapan) orang, Nomor 0027/PKS/TCMK/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 *jo.* Nomor : 0003/ADD/TCMK/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;

Ketiganya pengakhiran hubungan kerjasama efektif pada tanggal 01 April 2016 yang seharusnya sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;

5. Menghukum Tergugat membayar uang jasa secara tunai dan lunas sisa jangka waktu pada perjanjian kerjasama yang sudah disepakati atas penggunaan jasa Penggugat terhitung sejak 1 April 2016 s/d 30 Oktober 2016 atas:

- Penggunaan Jasa Pengamanan sejumlah 7 (tujuh) orang, Nomor 0024/ PKS/TCMK/X/ 2015 tanggal 30 Oktober 2015 *juncto* Nomor 0002/ADD/TCMK/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 sejumlah 192.529.624,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Penggunaan Jasa Cleaning Service sejumlah 4 (empat) orang, tanggal 30 Oktober 2015, Nomor 0025/PKS/TCMK/X/ 2015 tanggal 30 Oktober 2015 *juncto* Nomor 0004/ADD/TCMK/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 sejumlah Rp97.869.856,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0027/PKS/TCMK/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015

juncto Nomor 0003/ADD/TCMK/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 sejumlah Rp206.873.835,00 (dua ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Coservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap:

- gedung pabrik milik Tergugat terketak di Jl. Rembang Industri II/14 Kawasan Industri PIER Rembang, Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : gudang PT. Indonesia Smelting Industri;
 - Selatan : PT. Scandinavian Tobacco Group
 - Timur : Jalan Rembang Industri II;
 - Barat : tanah PIER;
- Kendaraan roda empat (4) merk Mitsubishi tipe Fuso FM517HL Long 4x2, Nomor STNK 642 642 125022016 No. Pol : N 8371 TH milik Tergugat;
- Kendaraan roda empat (4) merk Mitsubishi tipe FE 304 Long Nomor Pol : B 9666 IV milik Tergugat;
- Kendaraan roda empat (4) merk Mitsubishi tipe FE 304 Long Ex. L Truck Nomor Pol : B 9306 GY milik Tergugat;
- Kendaraan roda empat (4) merk Mitsubishi tipe FE 304 mobil barang, Nomor STNK 14 63049/MJ/2010, No. Pol: N 9573 YR milik Tergugat;

7. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat *i.c.* PT. Crestec Indonesia bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat *i.c.* PT. Crestec Indonesia untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat *i.c.* PT. TATA CIPTA MULTIKARYA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut tata cara hukum yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat terdapat kekeliruan mengenai penulisan alamat Kantor Penggugat, Penulisan alamat tidak sesuai antara yang tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengenai eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat d.K/Penggugat d.R.;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengenai pokok perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat d.K/ Tergugat d.R untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat d.R./ Tergugat d.K.;
2. Menyatakan Tergugat d.R/Penggugat d.K bersalah karena telah melakukan wanprestasi melanggar Pasal 15 Ayat 1,2,5 dari

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori F
putusan.mahka

ketiga perjanjian Nomor 0024/PKS/TCMK/X/2015, 0025/PKS/TCMK/X/ 2015, 0027/PKS/TCMK/X/2015;

3. Menghukum Tergugat d.R/Penggugat d.K untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat d.R/Tergugat d.K sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) dan kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga total berjumlah Rp10.300.000.000,00 (Sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri Pasuruan patut dibayarkan oleh Tergugat d.R kepada Penggugat d.R/Tergugat d.K sejak perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding atau kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain:

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pasuruan dengan putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Psr. tanggal 17 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Psr tanggal 17 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri .

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dalam konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 0024/PKS/TCMK/X/2015, Nomor 0025/PKS/TCMK/X/2015, 0027/PKS/TCMK/X/2015 masing masing tertanggal 30 Oktober 2015 adalah sah;
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat dalam konvensi melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat dalam konvensi agar membayar uang jasa kepada Pembanding semula Penggugat dalam konvensi secara tunai sebesar Rp399.462.840,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dalam konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Terbanding semula Penggugat dalam rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi/ Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat pertama

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kasasi No. 12/Pdt.G/2016/PN.Psr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 124/PDT/2017/PT.SBY. *juncto* No.12/Pdt.G/2016/PN.Psr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 124/PDT/2017/PT.SBY tanggal 24 Mei 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 12/Pdt.G/2016/PN.Psr tanggal 17 Nopember 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/semula Terbanding/ Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/semula Pembanding/ Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan gugatan kontra-memori kasasi tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Agustus 2017 kontra memori kasasi tanggal 23 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasuruan/Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi dan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yang berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 masing-masing No. 0024/PKS/TCMK/X/2015, No.0025/PKS/TCMK/X/2015 dan No. 0027/PKS/TCMK/X/2015 yang sama-sama ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2015 adalah sah, selanjutnya Tergugat tiba-tiba menyatakan putus hubungan kerja sama tersebut efektif per tanggal 01 April 2016 melalui suratnya tanggal 22 Maret 2016 atau sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut per tanggal 30 Oktober 2016 merupakan tindakan sepihak yang merugikan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut merupakan bentuk cidera janji (wanprestasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. CRESTEC INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. CRESTEC INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 749 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)